



**PUTUSAN**

Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Fanio Nalaruci als Gede
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Karangsari III No 25 XX DPS Lingkungan Robo  
Desa Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar  
Barat Kota Denpasar atau Dsn Banjarjo Rt 01 Rw  
11 Ds Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gede Fanio Nalaruci als Gede ditangkap tanggal 23 Agustus 2021

Terdakwa Gede Fanio Nalaruci als Gede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Blitar, Kota Blitar berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 501/Pid.Sus/2021/PN.Blt., tanggal 6 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE FANIO NALARUCI Alias GEDE bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum MENGUASAI Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 111 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 . tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE FANIO NALARUCI Alias GEDE dengan pidana penjara selama **Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-( Delapan ratus juta rupiah ) subsidair 2 (Dua ) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram , 1 (satu) lembar aluminium foil dan plastic,1 (satu) potong celana pendek warna kremi,-1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7 .*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dibawah ini yang dapat meringankan bagi diri terdakwa antara lain :

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bukan target operasi;
2. Bahwa terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;
3. Bahwa berdasar fakta dipersidangan terdakwa tidak terbukti terlibat peredaran ganja.

Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa hukuman terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai pembinaan terdakwa kedepannya tidak lagi ada keinginan mengkonsumsi ganja.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-246/BLTAR/12/2021, sebagai berikut:

### **Primair :**

Bahwa terdakwa GEDE FANIO NALARUCI Alias GEDE pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wibatau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Dusun Banjarjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar atau setidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib saksi Puguh Endik bersama dengan saksi Aditya Setyawan yang merupakan petugas dari Reskoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gede Fanio Nalaruci Alias Gede di Dusun Banjarjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsari Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebungkus kotak paket dengan jasa pengiriman JNE an Fanio dengan pengirim Sandi ( Sansan2ndbrand) dengan tidak menuliskan alamatnya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil dan plastik, 1 (satu) potong celana pendek warna krem dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7 yang digunakan untuk transaksi pembelian daun ganja kering;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Juli 2021 terdakwa Gede Fanio Nalaruci alias Gede mengirim pesan melalui aplikasi Facebook ke akun ' Kelabu Jingga' memesan daun ganja kering sebanyak setengah garis ( 50 ) gram dengan harga Rp 550.000 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk ongkos pengiriman, kemudian terdakwa mentransfer uang kenomor rekening yang diberikan oleh kelabu Jingga dan daun ganja kering dikirim melalui paket JNE dan tiba di rumah terdakwa di Dusun Banjarjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira plk 15.00 Wib .
- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa terima dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil kemudian dibungkus lagi dengan plastik setelah itu dibungkus lagi menggunakan celana pendek warna krem .
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dipegadaian Blitar daun ganja kering tersebut diperoleh berat sebagai berikut : berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanaman tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06912/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan kesimpulan barang bukti Nomor :14127/2021/NNFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsida :

Bahwa terdakwa GEDE FANIO NALARUCI Alias GEDE pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wibatau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Dusun Banjarjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsri Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ,perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebungkus kotak paket dengan jasa pengiriman JNE an Fanio dengan pengirim Sandi ( Sansan2ndbrand) dengan tidak menuliskan alamatnya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram , 1 (satu) lembar aluminium foil dan plastik, 1 (satu) potong celana pendek warna krem dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7 yang digunakan untuk transaksi pembelian daun ganja kering
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Juli 2021 terdakwa Gede Fanio Nalaruci alias Gede mengirim pesan melalui aplikasi Facebook ke akun ‘ Kelabu Jingga” memesan daun ganja kering sebanyak setengah garis ( 50 ) gram dengan harga Rp 550.000 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk ongkos pengiriman, kemudian terdakwa mentransfer uang kenomor rekening yang diberikan oleh kelabu Jingga dan daun ganja kering dikirim melalui paket JNE dan tiba di rumah terdakwa di Dusun Banjarjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsri Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pkl 15.00 Wib .
- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa terima dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil kemudian dibungkus lagi dengan plastik setelah itu dibungkus lagi menggunakan celana pendek warna krem .

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dipegadaian Blitar daun ganja kering tersebut diperoleh berat sebagai berikut : berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I tanaman tersebut .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06912/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 14127/2021/NNFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUGUH ENDIK SETYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanpa hak memiliki Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama anggota team dari Satreskoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gede Fanio Malaruci alias Gede pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Dsn Banjarjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsari Kecamatan Nglegok Kab Blitar;
  - Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada pembelian ganja kering dan dikirim melalui paket dengan tujuan di wilayah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar kemudian saksi melakukan penyelidikan dan koorodinasi dengan jasa pengiriman paket guna memastikan apakah benar informasi mengenai pengiriman paket ganja kering tersebut, dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib saksi melakukan pengecekan ke kantor JNE di Jln Ir Sukarno No 61 Sentul Kepanjen kidul Kota Blitar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada salah satu paket dengan tujuan alamat Dsn Banjarjo Rt 01 Rw 1 Ds Bangsari Kec Ngleogk Kab blitar dan telah dikirim oleh petugas JNE ke alamat tersebut ;
  - Bahwa sekitar jam 16.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati ketika itu terdakwa sedang membuka isi paket yang berisi daun ganja kering tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari tangan terdakwa Gede Fanio Laracui alias Gede adalah 1 ( satu) bungkus daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram 1 ( satu) lembar aluminium foil dan plastik 1 (satu) potong celana pendek warna krem 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7;
  - Bahwa terdakwa memesan daun ganja kering tersebut pada tanggal 28 Juli 2021, sebelumnya terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Facebook ke akun “ kelabu jingga kemudian terdakwa memesan sebanyak setengah garis (50 gram) dan terdakwa membayar sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkir dan uang tersebut terdakwa tranfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Kelabu Jingga dan daun ganja kering tersebut dikirim melalui paket JNE dan tiba di rumah terdakwa di dsn banjrjo Rt 01 Rw 11 Ds Bangsari Nglegok Blitar;
  - Bahwa daun ganja kering tersebut oleh akun Kelabu jingga dibungkus dengan 1 (satu) potong celana pendek kerm;
  - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun kelabu jingga dan dikirim dengan nama pengirim atas nama Sandi (Sansan2ndbrand);
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan celana pendek warna krem tersebut merupakan milik terdakwa yang membelinya melalui akun kelabu jingga ;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan daun ganja kering tersebut dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan daun ganja kering tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ADHYTYA SETYAWAN S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanpa hak memiliki Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota team dari Satreskoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gede Fanio Malaruci alias Gede pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Dsn Banjarjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsari Kecamatan Nglegok Kab Blitar;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada pembelian ganja kering dan dikirim melalui paket dengan tujuan di wilayah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar kemudian saksi melakukan penyelidikan dan koorodinasi dengan jasa pengiriman paket guna memastikan apakah benar informasi mengenai pengiriman paket ganja kering tersebut, dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib saksi melakukan pengecekan ke kantor JNE di Jln Ir Sukarno No 61 Sentul Kepanjen kidul Kota Blitar;
- Bahwa benar ada salah satu paket dengan tujuan alamat Dsn Banjarjo Rt 01 Rw 1 Ds Bangsari Kec Ngleogk Kab blitar dan telah dikirim oleh petugas JNE ke alamat tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati ketika itu terdakwa sedang membuka isi paket yang berisi daun ganja kering tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari tangan terdakwa Gede Fanio Laracui alias Gede adalah 1 ( satu) bungkus daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram 1 ( satu) lembar aluminium foil dan plastik 1 (satu) potong celana pendek warna krem 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7;
- Bahwa terdakwa memesan daun ganja kering tersebut pada tanggal 28 Juli 2021, sebelumnya terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Facebook ke akun “ kelabu jingga kemudian terdakwa memesan sebanyak setengah garis (50 gram) dan terdakwa membayar sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkir dan uang tersebut terdakwa tranfer ke nomor rekening yang diberikan oleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelabu Jingga dan daun ganja kering tersebut dikirim melalui paket JNE dan tiba di rumah terdakwa di dsn banjrjo Rt 01 Rw 11 Ds Bangsari Nglegok Blitar;

- Bahwa daun ganja kering tersebut oleh akun Kelabu jingga dibungkus dengan 1 (satu) potong celana pendek kerm;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun kelabu jingga dan dikirim dengan nama pengirim atas nama Sandi (Sansan2ndbrand);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan celana pendek warna krem tersebut merupakan milik terdakwa yang membelinya melalui akun kelabu jingga ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan daun ganja kering tersebut dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

3. **MUHAMAD NUR RAHMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa Gede Fanio Lararuci;
- Bahwa saksi adalah karyawan JNE yang mengantarkan paket milik terdakwa;
- Bahwa saksi karyawan JNE yang bertugas pengiriman paket;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa pada hari SENIN TANGGAL 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib di Dsn banjarjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsari Kec. Nglegok Kab Blitar namun sebelum saksi mengantar paket ke alamat Dsn Banjarjo Rty 01 Rw11 Ds bangsari kec Nglefgok Kab Blitar atas nama penerima Fanio saksi tidak mengetahui apa isi paket tersebut namun sesuai dengan nota pengiriman paket tersebut berisi celana pendek;
- Bahwa dalam penerima paket tersebut tercantum dalam nota pengiriman atas nama Fanio alamat Dsn Banjarjo Rt 01 Rw 11 Ds Bangsri Kec Nglegok Kab blitar sednagkan pengirimnya tertulis Sandi (Sansan2ndbrand) dan tidak tertulis alamatnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman paket tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib dan paket tersebut saksi antar ke alamat sesuai dengan pengiriman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan daun ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskoba Polres Blitar hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di dsn banjrjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsari Kec Nglegok Kab Blitar karena telah memiliki daun ganja kering yang terdakwa peroleh dari membeli kepada Akun Kelabu Jingga, kemudian terdakwa mentranfer uang tersebut ke Kelabu Jingga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan akun kelabu jingga dari Facebook selanjutnya uang ditranfer sesuai dengan no rekening yang diberikan oleh akun kelabu jingga tersebut, sebagaimana dengan bukti tranfer terlampir seharga Rp 550.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau terdakwa membeli sebanyak 50 ( lima puluh) gram atau setengah garis ;
- Bahwa kronologis terdakwa membeli ganja yaitu sebelumnya terdakwa mengenal akun kelabu Jingga di Akun facebook dan kemudian terdakwa melakukan pembelian melalui via wa sebagaimana dengan bukti percakapan terlampir dalam berkas perkara;
- bahwa terdakwa kenal dengan akun kelabu Jingga sudah sekitar 7 ( tujuh) bulan melalui aplikasi Facebook namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa membeli daun ganja kering dari kelabu Jingga dengan harga Rp 550. 000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 ( satu) paket daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram;
- Bahwa terdakwa memesan daun ganja kering tersebut pada tanggal 28 Juli 2021 dan terdakwa mengirim melalui pesan aplikasi facebook ke akun Kelabu Jingga kemudian terdakwa memesan sebanyak setengah garis ( 50) gram dan terdakwa membayarnya dengan cara tranfer sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh Akun kelabu jingga kemudian daun ganja kering tersebut dikirim melalui JNE dan tiba di rumah terdakwa di dsn banjarjo Rt 01 Rw 11 Ds nangsari Kec Nglegok Kab Blitar;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis daun ganja kering dari Kelabu Jingga sudah lebih dari 3 kali yaitu 2 kali ketika terdakwa masih berada di bali dan 1 kali ketika terdakwa di Blitar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa terima dalam bentuk paket JNE dan didalamnya berisi paket celana pendek kemudian ada aluminium foil untuk membungkus daun ganja kering tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan elektrik menunjukkan berat bersih 48,207 gram;
- Bahwa paket JNE berisi daun ganja kering terima terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib dirumah terdakwa di dsn banjarjo Rt 01 Rw 11 Ds Bangsari kec Nglepok Kab Blitar;
- Bahwa daun ganja kering tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdakwa terlampir bukti surat berupa :

- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 06912/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No : 14127/2021/NNF berupa 1 9satu)nkantong plastik berisikan daun ganja dan biji dengan berat netto 0,059 gram milik terdakwa Gede Fanio Laruci alias Gede dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 14127/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja terdaftara dalam golongan 1 ( satu) no urut 81 lampiran 1 Unndang Undang RI No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48.207 gram
- 1 (satu) lembar aluminium foil dan plastic
- 1 (satu) potong celana pendek warna kremi
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7 .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan daun ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN, saksi ADHYTYA SETYAWAN S.H., bersama anggota team dari Satreskoba Polres Blitar hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di dsn banjrjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsari Kec Nglepok Kab Blitar karen telah memiliki daun ganja kering yang terdakwa peroleh dari membeli kepada Akun

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelabu Jingga, kemudian terdakwa mentranfer uang tersebut ke Kelabu Jingga;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya Para saksi mendapatkan informasi bahwa ada pembelian ganja kering dan dikirim melalui paket dengan tujuan di wilayah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar kemudian saksi melakukan penyelidikan dan koorodinas dengan jasa pengiriman paket guna memastikan apakah benar informasi mengenai pengiriman paket ganja kering tersebut, dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib para saksi melakukan pengecekan ke kantor JNE di Jln Ir Sukarno No 61 Sentul Kepanjen kidul Kota Blitar, dan dikantor JNE benar ada salah satu paket dengan tujuan alamat Dsn Banjarjo Rt 01 Rw 1 Ds Bangsari Kec Ngleogk Kab blitar dan telah dikirim oleh petugas JNE ke alamat tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib Para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati ketika itu terdakwa sedang membuka isi paket yang berisi daun ganja kering tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari membeli kepada Akun Kelabu Jingga, kemudian terdakwa mentranfer uang tersebut ke Kelabu Jingga. Bahwa terdakwa mendapatkan akun kelabu jingga dari Facebook selanjutnya uang ditranfer sesuai dengan no rekening yang diberikan oleh akun kelabu jingga tersebut, sebagaimana dengan bukti tranfer terlampir seharga Rp 550.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau terdakwa membeli sebanyak 50 ( lima puluh) gram atau setengah garis ;
- Bahwa kronologis terdakwa membeli ganja yaitu sebelumnya terdakwa mengenal akun kelabu Jingga di Akun facebok dan kemudian terdakwa melakukan pembelian melalui via wa sebagaimana dengan bukti percakapan terlampir dalam berkas perkara;
- bahwa terdakwa kenal dengan akun kelabu Jingga sudah sekitar 7 ( tujuh) bulan melalui aplikasi Facebook namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa membeli daun ganja kering dari kelabu Jingga dengan harga Rp 550. 000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 ( satu) paket daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram;
- Bahwa terdakwa memesan daun ganja kering tersebut pada tanggal 28 Juli 2021 dan terdakwa mengirim melalui pesan aplikasi facebook ke akun Kelabu Jingga kemudian terdakwa memesan sebanyak setengah garis ( 50) gram dan terdakwa membayarnya dengan cara tranfer sesuai dengan bank yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Akun kelabu jingga kemudian daun ganja kering tersebut dikirim melalui JNE dan tiba di rumah terdakwa di dsn banjarjo Rt 01 Rw 11 Ds nangsari Kec Nglegok Kab Blitar;

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis daun ganja kering dari Kelabu Jingga sudah lebih dari 3 kali yaitu 2 kali ketika terdakwa masih berada di Bali dan 1 kali ketika terdakwa di Blitar;
- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa terima dalam bentuk paket JNE dan didalamnya berisi paket celana pendek kemudian ada aluminium foil untuk membungkus daun ganja kering tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan elektrik menunjukkan berat bersih 48,207 gram;
- Bahwa paket JNE berisi daun ganja kering terdakwa terima pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib di rumah terdakwa di dsn banjarjo Rt 01 Rw 11 Ds Bangsari kec Nglegok Kab Blitar;
- Bahwa daun ganja kering tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Gede Fanio Nalaruci als Gede yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan indikasi yang terdapat pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud/ditentukan dalam unsur ini sehingga tak satu pun komponen unsur dapat dibuktikan oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya terdakwa haruslah diputus bebas dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni 111 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum juga disusun secara subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ad.1 diatas, pada pokoknya sama dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan dalam uraian unsur pada dakwaan primer tersebut untuk diterapkan pada dakwaan Subsidaire, maka dengan demikian unsur ad.1 dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 angka-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini juga tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN, saksi ADHYTYA SETYAWAN S.H., bersama anggota team dari Satreskoba Polres Blitar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di dsn banjrjo Rt 01 Rw 11 Desa Bangsari Kec Nglepok Kab Blitar kare telah memiliki daun ganja kering yang terdakwa peroleh dari membeli kepada Akun Kelabu Jingga, dimana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke Kelabu Jingga. Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya Para saksi mendapatkan informasi bahwa ada pembelian ganja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dan dikirim melalui paket dengan tujuan di wilayah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar kemudian saksi melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan jasa pengiriman paket guna memastikan apakah benar informasi mengenai pengiriman paket ganja kering tersebut, dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib para saksi melakukan pengecekan ke kantor JNE di Jln Ir Sukarno No 61 Sentul Kepanjen kidul Kota Blitar, dan di kantor JNE benar ada salah satu paket dengan tujuan alamat Dsn Banjarjo Rt 01 Rw 1 Ds Bangsari Kec Ngleogk Kab blitar dan telah dikirim oleh petugas JNE ke alamat tersebut. Bahwa sekitar jam 16.30 Wib Para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapati ketika itu terdakwa sedang membuka isi paket yang berisi daun ganja kering tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan akun kelabu jingga dari Facebook selanjutnya uang ditransfer sesuai dengan no rekening yang diberikan oleh akun kelabu jingga tersebut, sebagaimana dengan bukti transfer terlampir seharga Rp 550.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau terdakwa membeli sebanyak 50 ( lima puluh) gram atau setengah garis. Bahwa terdakwa membeli daun ganja kering dari kelabu Jingga dengan harga Rp 550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 ( satu) paket daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram. Bahwa terdakwa memesan daun ganja kering tersebut pada tanggal 28 Juli 2021 melalui pesan aplikasi facebook ke akun Kelabu Jingga dan terdakwa memesan sebanyak setengah garis ( 50) gram dan terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh Akun kelabu jingga kemudian daun ganja kering tersebut dikirim melalui JNE dan tiba di rumah terdakwa di dsn banjarjo Rt 01 Rw 11 Ds bangsari Kec Nglegok Kab Blitar. Bahwa paket JNE berisi daun ganja kering terdakwa terima pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib di rumah terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis daun ganja kering dari Kelabu Jingga sudah lebih dari 3 kali yaitu 2 kali ketika terdakwa masih berada di bali dan 1 kali ketika terdakwa di Blitar. Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa terima dalam bentuk paket JNE dan didalamnya berisi paket celana pendek kemudian ada aluminium foil untuk membungkus daun ganja kering tersebut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan elektrik menunjukkan berat bersih 48,207 gram. Bahwa daun ganja kering tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji secara laboratoris sesuai hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 06912/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No : 14127/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun ganja dan biji dengan berat netto 0,059 gram milik terdakwa Gede Fanio Laruci alias Gede dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 14127/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) no urut 81 lampiran 1 Unndang Undang RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai "Memiliki" Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang berada dalam kepemilikan Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa ini sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut yang seluruhnya, ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram ,
- 1 (satu) lembar aluminium foil dan plastic,
- 1 (satu) potong celana pendek warna kremi,
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7;

yang merupakan barang ilegal berikut alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Gede Fanio Nalaruci als Gede dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Gede Fanio Nalaruci als Gede dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gede Fanio Nalaruci als Gede dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gede Fanio Nalaruci als Gede oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat kotor 57 gram berat bersih 48,207 gram ,
  - 1 (satu) lembar aluminium foil dan plastic,

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna kremi,-

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 7

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Panitera Pengganti,

Sulati, S.H.,

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2021/PN Blt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20